

# LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2000                      NOMOR 06                      SERI B-4

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI


TANGGAL                      : 20 Maret 2000

NOMOR                        : 5 Tahun 2000

TENTANG                     : T R A Y E K


383/2002

# LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2000 NOMOR 06 SERIB - 4  
PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 20 Maret 2000  
NOMOR : 5 TAHUN 2000  
TENTANG : T R A Y E K



# PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 5 TAHUN 2000

TENTANG

T R A Y E K

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kota Sukabumi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 6 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 4 Tahun 1989 tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, pengaturan trayek di Kota Sukabumi perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah.

Meningat .....

- Ingingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

6. Peraturan .....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

11. Peraturan .....

11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 12 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 7 Seri D - 5).

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SUKABUMI

M E M U T U S K A N :

menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI  
TENTANG TRAYEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Fasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

a. Daerah adalah Kota Sukabumi;

b. Pemerintah .....

- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi;
- d. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- e. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang, dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam wilayah daerah;
- f. Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu;
- g. Jaringan .....

- g. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang;
- h. Rute Trayek adalah jalan-jalan yang harus dilalui oleh angkutan penumpang umum dari setiap trayek;
- i. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- j. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah Daerah;
- k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

1. Surat .....

1. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- m. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

## BAB II

### JARINGAN TRAYEK DAN RUTE TRAYEK

#### Pasal 2

Jaringan Trayek yang ada di Daerah terdiri atas :

- a. Angkutan .....

a. Angkutan Kota.

NO	JARINGAN TRAYEK	KODE TRAYEK
1	BHAYANGKARA - LEND-I	14
2	BHAYANGKARA - LEND-II	15
3	BHAYANGKARA - LEND-I.A	14.A
4	BHAYANGKARA - LEND-II.A	15.A
5	LEMBUR SITU-JL. TIPAR GEDE	03.A
6	LEMBUR SITU-PABUARAN/DAYEUH LUHUR	03
7	LEMBUR SITU-BENTENG-AR.HAKIM	03.B
8	BALANDONGAN-JL. TIPAR GEDE	20
9	CIKUNDUL-SANTIONG-JL. TIPAR GEDE	21.A
10	CIKEONG-CICADAS-JL. TIPAR GEDE	21
11	KOLEBERES-PASUNDAN	03.C
12	BAROS-JL. TIPAR GEDE	25
13	NANGGELENG-JL. STASIUN TIMUR	27
14	CIBUNGUR-NANGGELENG-JL. STASIUN TIMUR	27.A
15	SELAKASO-SELAANI-JL. STASIUN TIMUR	01.A
16	SUBANGJAYA-JL. STASIUN TIMUR	01.C
17	BTN. BAROS-JL. STASIUN TIMUR	01.B
18	CIKEONG-JL. OTISTA-JL. STASIUN TIMUR	25.A
19	TEGALWANGI-CARINGIN NGUMBANG-JL.TIPAR GEDE	03.E
20	PASUNDAN-KOLEBERES	03.F
21	CIGUNUNG-PASAR PELITA	08.A
22	LEMBURSITU-SEJANTERA-CEMERLANG.	03.D
23	BABAKAN JAWA-MERBABU-PASAR PELITA	08.B

b. Angkutan .....

b. Angkutan Perkotaan.

NO	JARINGAN TRAYEK	KODE TRAYEK
1	CISAAT-SUKABUMI	08
2	SUKARAJA-SUKABUMI	01
3	GOALPARA-SUKABUMI	04
4	TERMINAL LEMBURSITU-CIKEMBANG	19
5	TERMINAL LEMBURSITU-CIKEMBAR	18
6	SELABINTANA-SUKABUMI	10
7	BOGOR-SUKABUMI	-

Pasal 3

Penetapan setiap Rute Trayek sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Untuk pelayanan kepada masyarakat Kepala Daerah dapat menambah dan mengubah Jaringan Trayek dan Rute Trayek sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah ini, dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB III

IZIN TRAYEK

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan yang mengusahakan angkutan penumpang umum yang seluruh trayeknya berada di daerah diwajibkan mendapat izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah.
- (2) Satu Izin Trayek diberikan untuk satu kendaraan angkutan penumpang umum.
- (3) Izin Trayek diberikan untuk jangka waktu selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya.
- (4) Untuk pengawasan Izin Trayek setiap kendaraan umum dilengkapi dengan Kartu Pengawasan yang masa berlakunya 1 (satu) tahun.
- (5) Daftar Ulang Kartu Pengawasan dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.

Pasal 6

Izin Trayek dicabut apabila :

- a. Perusahaan Angkutan melanggar ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak .....

1. Tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Izin Trayek;
  2. Mengoperasikan kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan tidak laik jalan;
  3. Tidak melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
  4. Tidak meminta pengesahan dari pejabat pemberi izin apabila terjadi perubahan penanggung jawab perusahaan.
- 
- b. Tidak mampu merawat kendaraan sehingga kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
  - c. Pihak-pihak atau yang namanya ditetapkan untuk bertindak atas nama perusahaan melakukan pelanggaran operasional yang berkaitan dengan pengusahaan angkutan;
  - d. Melakukan pengangkutan melebihi daya angkut;
  - e. Tidak mematuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi;
  - f. Mempekerjakan pengemudi yang tidak memenuhi syarat;
  - g. Melanggar ketentuan tarif yang berlaku;
  - h. Tidak melaksanakan Daftar Ulang dua kali berturut-turut;
  - i. Izin Trayek dipindahtanggankan;
  - j. Tidak .....

- i. Tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam izin;
- k. Dikembalikan oleh pemegang izin atas permohonan sendiri.

#### BAB IV

#### NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB R E T R I B U S I

##### Pasal 7

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Trayek.

##### Pasal 8

Objek Retribusi adalah pelayanan atas pemberian Izin Trayek oleh Pemerintah Daerah.

##### Pasal 9

- (1) Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang mendapat pelayanan atas Izin Trayek.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini merupakan Wajib Retribusi.

#### BAB V .....

## BAB V

## R E T R I B U S I

## Pasal 10

Setiap pemberian Izin Trayek dan Daftar Ulang Izin Trayek diwajibkan membayar Izin Trayek dan Daftar Ulang Izin Trayek.

## BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT  
PENGUNAAN JASA

## Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah Izin Trayek yang diberikan, jenis angkutan penumpang umum, dan kapasitas tempat duduk.

## BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

## Pasal 12

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian Izin Trayek.

(2) Biaya .....

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, meliputi biaya administrasi, biaya survei lapangan, dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

## BAB VIII

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 13


Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah ini, harus membayar retribusi yang struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

1. Besarnya Tarif Izin Trayek dan Kartu Pengawasan :

- a. Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk 10 s.d. 15 orang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- b. Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk 16 s.d. 25 orang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk 26 ke atas sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

2. Besarnya .....

2. Besarnya Tarif Retribusi Daftar Ulang Izin Trayek dan Kartu Pengawasan :

- 
- a. Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk 10 s.d. 15 orang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - b. Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk 16 s.d. 25 orang sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - c. Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk 26 ke atas sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Tata cara pemungutan retribusi dilakukan oleh petugas pemungut pada Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan memberikan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan untuk bukti pembayaran.
- (2) Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disetorkan ke Kas Daerah.

BAB X .....

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN

Fasal 15

Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat Izin Trayek diberikan.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Fasal 16

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB, STRD pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan retribusi dengan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Fasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi mengalami keterlambatan Daftar Ulang sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (5) Peraturan Daerah ini, dikenakan Sanksi Administrasi sebesar 5 % (lima persen) setiap bulan dengan ketentuan apabila keterlambatan kurang dari 1 (satu) bulan dihitung satu bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII .....

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 10, dan Pasal 13 Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIV

P E N Y I D I K A N

Pasal 19

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dan atau Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

(2) Dalam .....

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta .....

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 6 Tahun 1985 tentang Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1989 dinyatakan dicabut dan atau tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar .....

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi  
Pada tanggal 20 Maret 2000


WALIKOTA SUKABUMI,

Cap.ttd.

MOLLY MULYAHATI DJUBAEDI

Diundangkan di Sukabumi  
Pada tanggal 30 Maret 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA  
S U K A B U M I,



MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

BARAN DAERAH KOTA SUKABUMI  
UN 2000 NOMOR 06 SERI B - 4.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI  
 NOMOR : 5 TAHUN 2000  
 TENTANG : T R A Y E K.

RUTE TRAYEK DI WILAYAH KOTA SUKABUMI

A. RUTE TRAYEK ANGKUTAN KOTA

NO.	RUTE TRAYEK	KODE TRAYEK
1	2	3
1	JL. BHAYANGKARA - JL. JEND. SUDIRMAN - JL. VETERAN I- JL. VETERAN II - JL. RE. MARTADINATA - JL. SILIWANGI - JL. R. SYAMSUDIN, S.H. - JL. BHAYANGKARA.	14
2	JL. BHAYANGKARA-JL. RS. BUNUT-JL. SILIWANGI-JL. RE. MARTADINATA JL. PERINTIS KEMERDEKAAN-JL. AR. HAKIM-JL. BHAYANGKARA.	15
3	JL. BHAYANGKARA-JL. KABANDUNGAN-JL. PARUNG SEAH-JL. KOPENG-JL. KARAMAT-JL. BHAYANGKARA-JL. JEND. SUDIRMAN-JL. VETERAN I- JL. VETERAN II- JL. RE. MARTADINATA-JL. SILIWANGI- JL. RUMAH SAKIT-JL. BHAYANGKARA.	14.A
4	JL. BHAYANGKARA-JL. KARAMAT-JL. BHINEKA KARYA-JL. PARUNGSEAH-JL. KABANDUNGAN-JL. BHAYANGKARA-JL. SURYAKENCANA-JL. SILIWANGI-JL. RE. MARTADINATA-JL. PERINTIS KEMERDEKAAN-JL. A. YANI-JL. AR. HAKIM-JL. BHAYANGKARA.	15.A
5	TERMINAL LEMBUR SITU-JL. PELABUAN-JL. TIPAR-JL. OTISTA-JL. TIPAR GEDE-TERMINAL LEMBUR SITU.	03.A
6	TERMINAL LEMBURSITU-JL. PELABUAN-JL. PAJAGALAN-JL. NYOMPLONG-JL. PABUARAN-JL. DWIKORA-JL. PELABUAN- TERMINAL LEMBUR SITU.	03
7	TERMINAL LEMBURSITU-JL. PELABUAN-JL. PAJAGALAN-JL. NYOMPLONG-JL. LETTU BAKRI TERUSAN-JL. AR. HAKIM-JL. TAMAN BAHAGIA-JL. PABUARAN-JL. DAYEHLUHUR-JL. PELABUAN-TERMINAL LEMBUR SITU.	03.B
8	JL. BALANDONGAN-JL. LID-JL. PRAMUKA-JL. PELABUAN-JL. TIPAR-JL. OTISTA-JL. TIPAR GEDE-JL. PELABUAN-JL. PRAMUKA-JL. LID-JL. BALANDONGAN.	20
9	JL. CIKUNDUL-JL. SANTIONG-JL. MERDEKA-JL. PELABUAN-JL. TIPAR-JL. OTISTA-JL. TIPAR GEDE-JL. PELABUAN-JL. MERDEKA-JL. SANTIONG-JL. CIKUNDUL.	21A
10	JL. CICADAS-JL. MERDEKA-JL. PELABUAN-JL. TIPAR-JL. OTISTA-JL. TIPAR GEDE-JL. PELABUAN-JL. MERDEKA-JL. CICADAS.	21
11	JL. KOLEBERES-JL. PELABUAN-JL. PAJAGALAN-JL. LETTU SOBRI-JL. PASUNDAN-JL. NYOMPLONG-JL. PABUARAN-JL. DAYEHLUHUR-JL. KOLEBERES.	03.C
12	ARAH JUBLEG-JL. BAROS - JL. R. DIDI SUKARDI-JL. OTISTA-JL. TIPAR GEDE-JL. PELABUAN-JL. PEMUDA-JL. R. DIDI SUKARDI-JL. BAROS-ARAH JUBLEG.	25
13	PERUM NANGGELENG-JL. PELDA SURYANTA-JL. OTISTA-JL. GUDANG-JL. RE. MARTADINATA-JL. ZAENAL JAKSE-JL. STASIUN TIMUR-JL. STASIUN BARAT-JL. PELABUAN-JL. PEMUDA-JL. PELDA SURYANTA-PERUM NANGGELENG.	27
14	CIBUNGUR-JL. PELDA SURYANTA-JL. OTISTA-JL. GUDANG-JL. RE. MARTADINATA-JL. ZAENAL JAKSE-JL. STASIUN TIMUR-JL. STASIUN BARAT-JL. PELABUAN-JL. PEMUDA-JL. PELDA SURYANTA-CIBUNGUR.	27.A
15	JL. SELAAWI- JL. CIANDAM-JL. R.A. KOSASIH-JL. SILIWANGI-JL. RE. MARTADINATA-JL. ZAENAL JAKSE-JL. STASIUN TIMUR-JL. STASIUN BARAT-JL. TIPAR GEDE-JL. OTISTA-JL. A. YANI-JL. R.A. KOSASIH-JL. CIANDAM-JL. SELAAWI.	01.A

1	2	3
17.	BTN BAROS-JL. GARUDA-JL. SARASA-JL. PEMBANGUNAN-JL. RA. KOSASIH-JL. SILIWANGI-JL. RE. MARTADINATA-JL. ZAENAL JAKSE-JL. STASIUN TIMUR-JL. STASIUN BARAT-JL. PELABUAN-JL. TIPAR GEDE-JL. OTISTA-JL. A. YANI-JL. RA. KOSASIH-JL. PEMBANGUNAN-JL. SARASA-JL. GARUDA-BTN BAROS.	01.B
18	JL. CIKUNDUL-JL. CIKEONG-JL. PROKLAMASI-JL. BAROS-JL. R. DIDI SUKARDI-JL. OTISTA- JL. TIPAR GEDE-JL. PELABUAN-JL. - PEMUDA-JL. R. DIDI SUKARDI-JL. BAROS-JL. PROKLAMASI-JL. - CIKEONG-JL. CIKUNDUL.	25.A
19	TEGALWANGI-JL. CARINGIN NGUMBANG-JL. BENTENG KIDUL -JL. - TAMAN BAHAGIA-JL. NYOMPLONG-JL. PASUNDAN-JL. LETTU SOBRI-JL. PAJAGALAN-JL. NYOMPLONG-JL. TAMAN BAHAGIA-JL. -BENTENG-KIDUL-JL. CARINGIN NGUMBANG-TEGALWANGI	03.E
20	JL. KOLEBERES-JL. BENTENG KIDUL-JL. TAMAN BAHAGIA-JL. NYOMPLONG-JL. PASUNDAN-JL. LETTU SOBRI-JL. PAJAGALAN-JL. NYOMPLONG-JL. TAMAN BAHAGIA-JL. BENTENG KIDUL-JL. KOLEBERES.	03.F
21.	CIGUNUNG PERMAI-JL. KH. A. SANUSI-JL. JEND. SUDIRMAN-JL. - VETERAN I-JL. VETERAN II-JL. PERINTIS KEMERDEKAAN-JL. - YULIUS USMAN-JL. LETTU BAKRI-JL. LETTU BAKRI TERUSAN-JL. - AR. HAKIM-JL. KH. A. SANUSI-CIGUNUNG PERMAI.	08.A
22	TERMINAL LEMBURSITU-JL. PELABUAN II-JL. SEJAHTERA-JL. CEMERLANG-JL. TEGAL PADUL (PP).	03.D
23	BABAKAN JAWA-JL. KH. A. SANUSI. JL. JEND. SUDIRMAN-JL. - JL. VETERAN I-JL. VETERAN II-JL. RE. MARTADINATA-JL. - ZAENAL JAKSE-JL. STASIUN TIMUR-JL. PASAR PELITA-JL. PASAR-PELITA-JL. YULIUS USMAN-JL. LETTU BAKRI-JL. LETTU BAKRI-TERUSAN-JL. AR. HAKIM-JL. JEND. SUDIRMAN-JL. KH. A. SANUSI-BABAKAN JAWA.	08.B

RUTE TRAYEK ANGKUTAN PERKOTAAN

10.	RUTE TRAYEK	KODE TRAYEK
1	A. MASUK DARI ARAH CISAAT-JL. KH. A. SANUSI-JL. JEND. SUDIRMAN-JL. VETERAN I-JL. VETERAN II-JL. RE. MARTADINATA-JL. ZAENAL ZAKSE-JL. STASIUN TIMUR-JL. PASAR PELITA-JL. PASAR CIWANGI-JL. YULIUS USMAN-JL. LETTU BAKRI-JL. LETTU BAKRI-TERUSAN-JL. AR. HAKIM-JL. JEND. SUDIRMAN-JL. KH. A. SANUSI-KE ARAH CISAAT.	08
	B. MASUK DARI ARAH CISAAT-JL. KH. A. SANUSI-JL. JEND. SUDIRMAN-JL. VETERAN I-JL. VETERAN II-JL. PERINTIS KEMERDEKAAN-JL. YULIUS USMAN-JL. LETTU BAKRI-JL. JEND. SUDIRMAN-JL. KH. A. SANUSI-KE ARAH CISAAT.	08
2	MASUK DARI ARAH SUKARAJA-JL. RA. KOSASIH. JL. SILIWANGI-JL. RE. MARTADINATA-JL. ZAENAL ZAKSE-JL. STASIUN TIMUR-JL. STASIUN BARAT-JL. PELABUAN-JL. TIPAR GEDE-JL. OTISTA-JL. - A. YANI-JL. RA. KOSASIH-KE ARAH SUKARAJA.	01
3	MASUK DARI ARAH GOALPARA-JL. RA. KOSASIH-JL. SILIWANGI-JL. RE. MARTADINATA-JL. ZAENAL ZAKSE-JL. STASIUN TIMUR-JL. STASIUN BARAT - JL. PELABUHAN II-JL. TIPAR GEDE- JL. OTISTA- JL. A. YANI-KE ARAH SUKARAJA.	04
4	MASUK DARI ARAH PELABUHAN RATU-JL. PELABUHAN-TERMINAL LEMBUR SITU-JL. PELABUHAN KE ARAH CIKEMBANG.	19
5	MASUK DARI ARAH CIKEMBAR-JL. PELABUHAN-TERMINAL LEMBURSITU JL. PELABUHAN KEARAH CIKEMBAR.	18
	MASUK DARI ARAH SELABINTANA-JL. SELABINTANA-JL. SURYAKENCANA-JL. RE. MARTADINATA-JL. SILIWANGI-JL. SELABINTANA-KE ARAH SELABINTANA.	10
	MASUK DARI ARAH BOGOR-JL. KH. A. SANUSI-JL. JEND. SUDIRMAN-JL. VETERAN I-JL. VETERAN II-JL. PERINTIS KEMERDEKAAN-JL. A. YANI-JL. AR. HAKIM-JL. KH. A. SANUSI-KE ARAH BOGOR.	-

Sukabumi, 20 Maret 2000

WALIKOTA SUKABUMI,

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 5 TAHUN 2000

TENTANG

T R A Y E K

UMUM.

Dalam rangka menindaklanjuti berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 6 Tahun 1985 tentang Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1989 diatur dan disesuaikan kembali dengan Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Trayek, yang termasuk Golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

Tujuan diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Trayek ini, adalah untuk mengganti biaya penyelenggaraan pemberian Izin Trayek, yang meliputi biaya administrasi, biaya survei lapangan, dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan, serta merupakan salah satu upaya untuk menggali dan

memberdayakan .....

memberdayakan potensi sumber pendapatan asli daerah dari sektor Retribusi Daerah. Sehingga dengan demikian dimungkinkan dapat mempercepat usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah dalam mewujudkan kelancaran dan keter-tiban penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerinta-han Daerah.

Adapun fungsinya adalah agar pelaksanaan Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun ruang lingkup materi dari Peraturan Daerah ini, meliputi :

1. BAB I : Tentang Ketentuan Umum;
2. BAB II : Tentang Jaringan Trayek dan Rute Trayek;
3. BAB III : Tentang Izin Trayek;
4. BAB IV : Tentang Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi;
5. BAB V : Tentang Retribusi;
6. BAB VI : Tentang Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
7. BAB VII : Tentang Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif;
8. BAB VIII : Tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
9. BAB IX : Tentang Tata Cara Pemungutan;
10. BAB X : Tentang Wilayah Pemungutan;
11. BAB XI : Tentang Tata Cara Penagihan;

12. BAB .....

- 12. BAB XII : Tentang Sanksi Administrasi;
- 13. BAB XIII : Tentang Ketentuan Pidana;
- 14. BAB XIV : Tentang Penyidikan;
- 15. BAB XV : Tentang Ketentuan Penutup.

## II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s.d. Pasal 4.

Cukup Jelas.

Pasal 5

- (1) Yang dimaksud dengan Angkutan Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan penumpang umum yang diusahakan oleh perorangan atau badan.

Pasal 6 s.d. Pasal 13.

Cukup Jelas.

Pasal 14

- (1) Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah tanda bukti pembayaran berupa barang quasi yang diterima oleh Wajib Retribusi sebagai tanda pelunasan/pembayaran atas jasa yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Sukabumi.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan tempat Izin Trayek diberikan adalah Wilayah Kota Sukabumi.

Pasal 16 .....

Pasal 16

- (1) Yang dimaksud dengan Retribusi Terutang adalah Utang dari Wajib Retribusi atas pelayanan Retribusi Izin Trayek yang telah diterimanya/diberikan oleh Pemerintah Daerah.-
- (2) Yang dimaksud dengan Surat Paksa adalah upaya yang dilakukan oleh petugas pemungut untuk menagih Retribusi Terutang yang harus dibayar/dilunasi oleh Wajib Retribusi.

Pasal 17 s.d. Pasal 22.

Cukup Jelas.

---